

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Syariah Surabaya. Bank merupakan bank yang berjalan berdasarkan syariat islam, dan tidak menggunakan sistem bunga seperti yang digunakan oleh bank konvensional tetapi bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dimana nisbah bagi hasil ditentukan dalam sebuah akad, isi dari akad adalah perjanjian yang harus ditepati sampai dengan berakhirnya masa periode yang telah ditentukan sebelumnya, selain perjanjian juga berisikan nisbah bagi hasil dan sesuai dengan kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas produk pembiayaan syukur dalam akad musyarakah di BTN Syariah Surabaya maka diperoleh kesimpulan bahwa :

- (1) Pembiayaan Musyarakah merupakan salah satu jenis pembiayaan pada Bank BTN Syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil yang dalam pelaksanaannya pihak bank hanya menanggung sebagian modal dan sebagian lagi di tanggung oleh nasabah

terhadap suatu proyek atau usaha yang didirikan oleh nasabah. Hasil (pendapatan) yang diperoleh usaha tersebut akan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan dikarenakan kelalaian pengelola, sebaliknya jika karena kelalaian pengelola maka pengelola yang akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Unit Usaha Syariah Bank BTN mengakui pembiayaan Musyarakah setelah pencairan dana kepada nasabah melalui rekening nasabah. Biaya-biaya yang timbul pada saat Pembiayaan Musyarakah diakui sebagai biaya yang dibebankan kepada nasabah.

- (2) Untuk mengakui Pembiayaan Musyarakah Unit Usaha Syariah Bank BTN mencatat pada saat pihak bank telah mencairkan sejumlah dana yang diberikan bank pada rekening nasabah, pencairan tersebut dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak nasabah pada saat akad pembiayaan Musyarakah. Bagi hasil keuntungan antara Unit Usaha Syariah Bank BTN dengan nasabah diakui setelah Unit Usaha Syariah Bank BTN menerima pembayaran pembiayaan Musyarakah bagi hasil dari nasabah, dengan menggunakan metode *Cash Basis* karena bank melakukan pencatatan pada setiap terjadinya transaksi.

- (3) Biaya-biaya yang terjadi akibat pencairan pembiayaan Musyarakah akan menjadi tanggungan nasabah dan dicatat pada rekening nasabah disebelah debit dan biaya-biaya yang terjadi disebelah kredit. Biaya-biaya tersebut tidak termasuk dalam pokok pembiayaan musyarakah karena biaya yang ditanggung nasabah akan mengurangi akun rekening nasabah yang bersangkutan dalam pembiayaan Musyarakah, sehingga besarnya akun pembiayaan Musyarakah tidak terpengaruh oleh adanya biaya-biaya tersebut seperti : biaya administrasi, biaya notaris, dan biaya-biaya lainnya.
- (4) Penyajian pembiayaan musyarakah disajikan dalam laporan keuangan Bank BTN Syariah di neraca dalam sisi aktiva, komponen neraca sebesar tagihan bank kepada nasabah. Bagi hasil disajikan dalam laporan laba rugi dalam kelompok pendapatan operasional dan diungkapkan didalam catatan atas laporan keuangan. Pembiayaan musyarakah yang perlu diungkapkan oleh bank BTN Syariah dalam kaitannya dengan pembiayaan yang diberikan jumlah aktiva produktif yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapusan aktiva produktif dalam tahun yang bersangkutan disajikan dineraca pada suatu periode dan diungkapkan berdasarkan jenis menurut transaksi yang ada di Bank BTN Syariah.

- (5) Bila saat terjadi kerugian pada Unit Usaha Syariah Bank BTN ikut menanggung kerugian tersebut namun dalam prakteknya Bank Syariah akan melihat apa yang terjadi sebenarnya dari kerugian tersebut, jika kerugian tersebut dikarenakan beberapa faktor ekonomi atau kondisi global dan usaha itu masih bisa diselamatkan maka Unit Usaha Syariah Bank BTN akan menambahkan modal dengan akad baru, apabila kerugian terjadi dikarenakan pihak pengelola itu sendiri maka pihak Unit Usaha Syariah Bank BTN akan melakukan sita jaminan apa yang dimiliki oleh nasabah tersebut.

5.2 **Keterbatasan**

Pada saat penelitian ingin mengajukan wawancara secara langsung, pihak bank tersebut tidak memberikan keleluasaan atau peluang waktu untuk bertanya secara langsung atau membuat perjanjian untuk bertemu secara langsung, dan membuat daftar pertanyaan wawancara untuk diserahkan kepada bagian Akuntansinya untuk dijawab secara tertulis untuk perlakuan akuntansinya, sedangkan untuk masalah teknis peneliti bisa melalui wawancara langsung dengan *face to face* atau bertatapapan langsung.

Peneliti menyadari bahwa penelitian tentang perlakuan akuntansi atas murabahah pada PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Syariah Diponegoro Surabaya ini terdapat beberapa keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian. Adapun keterbatasan pada penelitian ini

adalah sebagai berikut: Peneliti tidak dapat melihat langsung praktek produk pembiayaan syukur dalam akad musyarakah yang ada pada PT Bank BTN Syariah Surabaya

5.3 **Saran**

Saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Saran untuk Perusahaan
 - a. Perusahaan sebaiknya lebih terbuka untuk memberikan informasi yang terkait dalam penelitian. Agar peneliti lebih bisa dalam mempelajari secara langsung tentang pembiayaan musyarakah dan peneliti lebih mudah mengerjakan skripsinya.
 - b. Perlakuan Akuntansi pembiayaan musyarakah yang dilaksanakan Bank BTN Syariah Surabaya telah sesuai dengan PSAK No. 106 dan syariat islam, oleh karena itu perlakuan akuntansi yang sudah dilaksanakan selama ini hendaknya tetap dipertahankan.
2. Saran untuk Peneliti Selanjutnya
 - a. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih banyak menyebarkan surat ijin penelitian ke beberapa bank untuk mengantisipasi adanya penolakan dan adanya audit pada bank.

DAFTAR RUJUKAN

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani
- Chapra, Umer. 2000. *Sistem Moneter Islam*. Terjemahan. Jakarta: Gema Insani Press
- Gatta Anandya, Aurellia. "Penggunaan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Kepemilikan Rumah Dengan Sistem Musyarakah." *Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 1.2 (2013): 106-111.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2007. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 106 : *Akuntansi Musyarakah*. Jakarta: Salemba Empat
- Khan, Zafar Ahmad. 2000. *Islamic Banking and Its Operations*. London: Institute of Islamic Banking and Insurance
- Mas'adi, Gufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Konseptual*. Ed 1. Cet 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke 6. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muhammad. 2002. Pengantar Akuntansi Syariah. Jakarta: Salemba Empat
- Nursiana, Eke. 2014. "Analisis Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) Berbasis Bagi Hasil Pada PT Bank BRI Syariah KC Surabaya Gubeng". Skripsi Sarjana tak diterbitkan. STIE Perbanas Surabaya
- Pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia: PAPSI 2013*. Biro Perbankan Syariah, Bank Indonesia, 2013.

Shuib, Mohd, S, Daud, Mohd, Z, dan Sulaiman, Ahmad A. 2014. "Isu dalam Pembiayaan Perumahan: Analisis Perbandingan Produk Berdasarkan Musharakah Mutanaqisah dan Konvensional". *Jurnal Teknologi (Social Sciences)* Vol. 1 No. 66: 67-78

Sudarsono, Hadi. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Edisi Kedua. Cetakan Keempat. Yogyakarta: Ekonisia

Triyuwono, Iwan. 2000. Akuntansi Syariah: Implementasi Nilai Keadilan dalam Format Metafora Amanah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. Vol 4. No1:1-34

Wirduyaningsih, et. Al. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana

Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press

www.btm.co.id

Yaya, Rizal, Aji E. Martawireja dan Ahim Abdulrahim. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Yin, Robert k. 2004. *Studi Kasus (Design dan Metode)*. Terjemahan. Jakarta: Raja Grafindo Persada